

**ANALISIS PERBEDAAN PERLAKUAN AKUNTANSI ASET
TETAP MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN
PERATURAN PERPAJAKAN STUDI KASUS PADA
PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Ditulis Dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata-1 Di Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha**



Nama : Rika Ernawati
Nomor Mahasiswa : 163215855
Jurusan : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Bisnis

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbedaan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut Peraturan Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan pada PT Anindya Mitra Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisa kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang relevan selanjutnya diambil satu kesimpulan. Data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari perusahaan berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan bagian akuntansi dan pajak terkait kebijakan akuntansi aset tetap perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan akuntansi aset tetap menurut PSAK dan Peraturan Perpajakan pada PT Anindya Mitra Internasional. Masih terdapat kesalahan dalam menentukan pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Untuk keperluan fiskal, biaya pemeliharaan kendaraan untuk pegawai dengan jabatan tertentu dibiayakan secara penuh. Perhitungan biaya penyusutan untuk keperluan fiskal salah. Metode yang digunakan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu metode garis lurus, namun masih terdapat beberapa kesalahan dalam penentuan kelompok aset tetap. Setelah dilakukan koreksi fiskal menimbulkan kenaikan biaya penyusutan dan penurunan biaya pemeliharaan kendaraan sehingga berdampak pada penghasilan kena pajak PT Anindya Mitra Internasional.

Kata kunci: Aset Tetap, UU No.36 Tahun 2008, dan PSAK 16 Tahun 2014

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang serta anugerah yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS PERBEDAAN PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERATURAN PERPAJAKAN STUDI KASUS PADA PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL”.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah dan nikmat yang tiada henti.
2. Bapak Drs. Muhammad Subkhan, MM selaku ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Achmad Tjahjono, MM, Akt. selaku dosen pembimbing terimakasih atas kesabaran dan semua bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat selama dibangku perkuliahan.
5. Direksi PT Anindya Mitra Internasional yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
6. Seluruh karyawan PT Anindya Mitra Internasional yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam pengumpulan data penelitian.
7. Orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam hal apapun.
8. Seluruh keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan semangat.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi tulisan, tata bahasa maupun pembahasannya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Batasan Masalah dan Asumsi	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan teori	11

2.2.1 Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan	11
2.2.1.1 Definisi Aset Tetap	11
2.2.1.2 Pengakuan Aset Tetap.....	11
2.2.1.3 Klasifikasi Aset Tetap.....	12
2.2.1.4 Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap.....	13
2.2.1.5 Cara Perolehan Aset Tetap.....	14
2.2.1.6 Pengukuran Setelah Pengakuan Aset Tetap.....	16
2.2.1.7 Pengeluaran Modal dan Pendapatan	17
2.2.1.8 Penyusutan Aset Tetap.....	17
2.2.1.9 Perubahan Estimasi.....	20
2.2.1.10 Penurunan Nilai Aset Tetap.....	20
2.2.1.11 Penghentian Pengakuan Aset Tetap.....	21
2.2.1.12 Penyajian Aset Tetap	21
2.2.2 Aset Tetap Menurut Peraturan Perpajakan	22
2.2.2.1 Definisi Pajak.....	22
2.2.2.2 Pengelompokan Pajak.....	22
2.2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	23
2.2.2.4 Aset Tetap Menurut Peraturan Perpajakan	24
2.2.2.5 Harga Perolehan Aset Tetap	24
2.2.2.6 Penyusutan Aset Tetap.....	26
2.2.2.7 Revaluasi Aset Tetap	32

2.2.3 Perbedaan Perlakuan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan	33
2.2.4 Koreksi Terhadap Perhitungan Laba Komersial dan Laba Fiskal karena Perbedaan Penerapan Akuntansi Aset Tetap	35
2.2.4.1 Definisi Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal.....	35
2.2.4.2 Faktor-faktor Penyebab Koreksi Fiskal	35
2.2.4.3 Koreksi Fiskal Positif.....	36
2.2.4.4 Koreksi Fiskal Negatif	36
2.2.5 Pajak Penghasilan	37
2.3 Kerangka Teoritis	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Lokasi Penelitian	41
3.2 Instrumen dan Alat Pengumpul Data	41
3.3 Data dan teknik Pengumpulan Data	42
3.4 Teknik Analisis.....	43
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	45
4.1.1 Sejarah Perusahaan	45
4.1.2 Profil Perusahaan	47
4.1.2.1 Visi Misi Perusahaan	47
4.1.2.2 Tata Nilai Perusahaan	47
4.1.2.3 Struktur Organisasi	48

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	51
4.2.1 Hasil Penelitian.....	51
4.2.2 Pembahasan	52
4.2.2.1 Klasifikasi Aset Tetap dan Penyajiannya di Neraca	52
4.2.2.2 Perolehan Aset Tetap	55
4.2.2.3 Pengukuran Setelah Pengakuan Aset Tetap.....	60
4.2.2.4 Pengeluaran Setelah Perolehan	61
4.2.2.5 Penyusutan Aset Tetap.....	63
4.2.2.6 Koreksi Fiskal	67
4.2.2.7 Pajak Tangguhan.....	70
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

2.1 Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan	27
2.2 Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Dalam Kelompok 1	27
2.3 Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Dalam Kelompok 2	28
2.4 Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Dalam Kelompok 3	30
2.5 Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Dalam Kelompok 4	31
2.6 Perbedaan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan	33
4.1 Daftar Aset Tetap PT Anindya Mitra Internasional	51
4.2 Neraca PT Anindya Mitra Internasional	53
4.3 Jurnal Pembelian Tunai Aset Tetap	56
4.4 Jurnal Pembangunan Gedung dan Bangunan	60
4.5 Biaya Penyusutan Menurut Akuntansi Komersial	64
4.6 Biaya Penyusutan Menurut Akuntansi Fiskal	65
4.7 Selisih Perhitungan Biaya Penyusutan	66
4.8 Perhitungan Koreksi Fiskal	68

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Teoritis.....	40
4.1 Struktur Organisasi PT Anindya Mitra Internasional	50

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Laba Rugi Tahun 2016
2. Neraca Tahun 2016
3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2016 Terkait Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
4. Daftar Aset Tahun 2016
5. Surat Ijin Penelitian
6. Surat Jawaban PT Anindya Mitra Internasional

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang dimana sumber daya (*input*), seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang dan jasa (*output*) bagi pelanggan. Menurut Pahlepi (2011), perusahaan merupakan organisasi modern yang mempunyai kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Tujuan dari perusahaan secara umum ialah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Laba adalah selisih positif antara pendapatan dan biaya. Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian karena jumlah laba diharapkan cukup tinggi untuk mempresentasikan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Biasanya disamping mencari laba, tujuan perusahaan yaitu mencakup pertumbuhan yang terus menerus, kelangsungan hidup, dan kesan positif di mata publik (Pahlepi, 2011).

Kinerja perusahaan dapat dinilai dari laporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, yang berfungsi sebagai sarana utama dimana informasi keuangan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain pemegang saham, kreditur, pemerintah, manajer perusahaan, dan karyawan perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, pihak-pihak yang

berkepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi dan perkembangan perusahaan sehingga dapat menentukan sikap sesuai dengan jenis kepentingannya. Secara umum laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan, neraca menunjukkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, dan laporan arus kas memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan serta untuk memberikan informasi mengenai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaannya, sedangkan catatan atas laporan keuangan merupakan penjabar pada laporan keuangan yang tidak bisa diungkapkan secara rinci asal muasal angka yang ada dalam laporan keuangan tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatan operasinya, perusahaan memerlukan berbagai peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kinerjanya. Peralatan dan perlengkapan merupakan bagian dari aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (IAI, 2014). Aset tetap tersebut bervariasi jenisnya tergantung pada sifat aktivitas usaha yang dijalankan perusahaan. Menurut Mardjani et al. (2015), aset tetap ini merupakan bagian terpenting dalam suatu perusahaan baik ditinjau dari segi fungsinya,

jumlah dana yang diinvestasikan, maupun pengawasannya. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti pembelian, pertukaran, pembangunan sendiri, dan hibah. Proses perolehan aset tetap memerlukan pertimbangan-pertimbangan bagi pihak perusahaan, karena kesalahan dalam mempertimbangkan cara memperoleh aset tetap ini akan mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan, terutama dari segi dana. Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan yang tepat, mengenai kebijakan apa yang perlu diambil untuk memperoleh aset tetap. Aset tetap terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan, inventaris kantor, dan perlengkapan lain yang memiliki peranan yang sangat penting sehingga diperlukan penerapan akuntansi aset tetap yang tepat.

Dalam laporan keuangan, aset tetap disajikan di neraca disebelah debet secara sistematis sesuai dengan sifat permanennya, yaitu dimulai dari aset yang paling lama umur atau masa manfaatnya sampai pada aset tetap yang paling singkat umurnya (Yanti, 2013). Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat beroperasi dengan batas waktu tertentu, serta membutuhkan perbaikan-perbaikan yang kadang kala membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya, disamping biaya-biaya pemeliharaan rutin agar dapat mendukung kegiatan perusahaan yang berkesinambungan. Penanganan aset tetap ini bertujuan untuk memperoleh efisiensi agar dana yang diinvestasikan terhadap aset tetap memperoleh manfaat maksimum sesuai dengan rencana dan jangka waktu yang ditentukan. Menurut Pratama (2010),

“Seluruh aset tetap yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan kecuali tanah akan mengalami penurunan kemampuan dalam memberikan manfaat. Biaya yang dibebankan terhadap produksi akibat penggunaan aset tetap dalam proses produksi yang mana nilai aset tetap akan menjadi berkurang disebut

dengan penyusutan. Aset tetap dapat mengalami penurunan manfaat yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu keusangan karena pemakaian, ketinggalan zaman, keausan serta ketidaklayakan. Nilai penyusutan dapat ditentukan dengan beberapa metode yang masing-masing metode memiliki kebaikan dan kelemahan.”

Dalam menghitung besarnya penyusutan yang dibebankan dalam suatu periode, akuntansi komersial dapat menggunakan metode penyusutan yang telah diatur dalam standar akuntansi keuangan sehingga laporan keuangan bersifat wajar. Sedangkan untuk kepentingan pembayaran pajak, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi komersial memperbolehkan menggunakan metode penyusutan berdasarkan waktu yaitu metode garis lurus dan metode pembebanan yang menurun, sedangkan berdasarkan penggunaan yaitu metode jam jasa dan metode unit produksi (Hery, 2016). Dalam peraturan perpajakan metode penyusutan yang boleh digunakan hanya terbatas pada dua metode saja, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda untuk harta berwujud non bangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan hanya boleh menggunakan metode garis lurus saja. Da Rato (2014), berpendapat bahwa dalam akuntansi komersial, manajemen dapat menafsirkan sendiri umur ekonomis atau masa manfaatnya, sedangkan dalam perpajakan umur ekonomisnya diatur atau ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.

PT Anindya Mitra Internasional merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, didirikan dengan tujuan utama turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. PT Anindya Mitra

Internasional mengelola beberapa bidang usaha yang berbeda-beda jenisnya. Beberapa bidang usaha yang dijalankan antara lain mengelola Trans Jogja Istimewa, penambangan batu kapur di Gunung Kidul, persewaan tanah dan bangunan seperti Stadion Kridosono dan Jogjakarta Plaza Hotel, pengelolaan Taman Kaliurang, penjualan air bersih di kawasan Kaliurang, dan percetakan. Sebagai perusahaan yang bergerak diberbagai bidang, tentunya PT Anindya Mitra Internaional memiliki aset tetap yang relatif banyak dan bervariasi sehingga perlakuan akuntansinya perlu dilakukan dengan cermat. Perlakuan akuntansi diterapkan mulai dari aset tetap diperoleh sampai dihentikan pemakaiannya baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Penghentian aset tetap karena disengaja contohnya karena dijual dan ditukar tambah. Penghentian aset tetap secara tidak sengaja dapat diakibatkan karena kebakaran, bencana alam, dan kerusakan.

Dalam penyajian laporan keuangannya, PT Anindya Mitra Internasional menerapkan perlakuan akuntansi aset tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan sehingga tidak terlalu banyak melakukan koreksi fiskal terhadap biaya penyusutan aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Meskipun demikian, perlu dilakukan analisis apakah perlakuan aset tetap tersebut benar-benar telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi aset tetap yang tepat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Analisis Perbedaan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan Studi Kasus Pada PT Anindya Mitra Internasional”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah Terdapat Perbedaan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut Peraturan Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan pada PT Anindya Mitra Internasional ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan perlakuan akuntansi aset tetap menurut Peraturan Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan pada PT Anindya Mitra Internasional.

1.4 Batasan Masalah dan Asumsi

Dengan adanya beberapa pertimbangan yang telah dipikirkan, keterbatasan kemampuan dan waktu serta untuk menghindari kesalahan persepsi, pemahaman penelitian dan permasalahan yang diteliti tidak melebar sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penelitian ini hanya

dibatasi pada masalah yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi aset tetap tahun 2016 berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan tentang penerapan akuntansi aset tetap sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menjadi bahan yang berguna untuk mengembangkan pengetahuan serta sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.

b. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi perpustakaan dan memberikan manfaat bagi mahasiswa lain dalam penelitian lebih lanjut.

c. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran tentang perlakuan akuntansi aset tetap yang sedang atau telah terjadi selama ini pada PT Anindya Mitra Internasional.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

1. Fitri Herlinda Yanti (2013), dengan judul “Analisis Perbandingan Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Peraturan Perpajakan No.36 Tahun 2008 dan PSAK No.16 Tahun 2009 Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan Peraturan Perpajakan No.36 Tahun 2008 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan NO.16 Tahun 2009 pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan mengelompokkan jenis aktiva sesuai dengan UU Perpajakan No.10 Tahun 1994, sedangkan ketentuan perpajakan yang dipakai saat ini adalah UU No.36 Tahun 2008 sehingga terjadi perbedaan dalam menentukan tarif penyusutannya. Penyajian aktiva tetap pada neraca tidak dipisahkan sesuai dengan jenisnya sehingga membingungkan bagi para pembaca laporan keuangan.

2. Ajeng Citralarasati Mardjani, Lintje Kalangi, dan Robert Lambey (2015), dengan judul “Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan Pengaruhnya Terhadap

Laporan Keuangan pada PT Utama Karya Manado”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode penyusutan yang digunakan dalam laporan keuangan perusahaan, baik menurut standar akuntansi keuangan maupun ketentuan perpajakan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus tetapi penggunaannya belum konsisten. Masa manfaat aset tetap ditentukan sendiri oleh perusahaan berdasarkan pengalaman masa lalu. Terdapat perbedaan perhitungan beban penyusutan menurut akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan sehingga menimbulkan adanya koreksi fiskal negatif yang menyebabkan penurunan penghasilan kena pajak.

3. Thara Azizah, Diamonalisa Sofianty, dan Kania Nurholisah (2014), dengan judul “Analisis Perbedaan Laba Perusahaan dengan Menggunakan Metode Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan (Studi Dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2012)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan laba perusahaan dengan menggunakan metode penyusutan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan antara laba perusahaan menggunakan Standar Akuntansi

Keuangan dengan laba perusahaan menggunakan Undang-Undang Perpajakan. Laba perusahaan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan lebih rendah dibandingkan menggunakan Undang-Undang Perpajakan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan

2.2.1.1 Definisi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (IAI, 2014).

Berdasarkan definisi diatas dapat dijelaskan bahwa aset tetap memiliki bentuk wujud yang digunakan perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Aset tetap memiliki masa manfaat yang terbatas, sehingga ketika aset tetap tersebut sudah tidak mampu memberikan manfaat secara ekonomis maka pada saat itulah aset tetap dihentikan pemakaiannya.

2.2.1.2 Pengakuan Aset Tetap

Menurut IAI (2014), suatu benda berwujud diakui sebagai aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap jika:

1. Besar kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut;
2. Biaya perolehan dapat diukur secara andal.

Suku cadang, peralatan siap pakai dan peralatan pemeliharaan diakui sesuai dengan Pernyataan ini ketika memenuhi definisi dari aset tetap. Namun, jika tidak maka suku cadang, peralatan siap pakai dan peralatan pemeliharaan diklasifikasikan sebagai persediaan.

2.2.1.3 Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap yang dipergunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan substansinya:
 - a. Aset berwujud atau *tangible assets* seperti tanah, gedung dan bangunan, mesin dan peralatan, dll;
 - b. Aset tidak berwujud atau *intangibile assets* seperti hak cipta, hak paten, *franchise*, dll.
2. Berdasarkan penyusutannya:
 - a. Aset tetap yang dapat disusutkan atau *depreciated plant assets* seperti gedung dan bangunan, mesin dan peralatan, dll;
 - b. Aset tetap yang tidak dapat disusutkan atau *undepreciated plant assets* seperti tanah.
3. Berdasarkan jenisnya menurut Nordiawan et al. (2007):
 - a. Tanah;

- b. Gedung dan bangunan;
- c. Mesin dan peralatan;
- d. Inventaris dan perlengkapan;
- e. Jalan, irigasi dan jaringan;
- f. Aset tetap lainnya;
- g. Konstruksi dalam pengerjaan.

2.2.1.4 Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap

Menurut IAI (2014), aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut meliputi:

1. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain;
2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan manajemen;
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap adalah:

- a. Biaya pembukaan fasilitas baru;

- b. Biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi);
- c. Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelas pelanggan baru (termasuk pelatihan staf);
- d. Biaya administrasi dan biaya *overhead* umum lain.

2.2.1.5 Cara Perolehan Aset Tetap

Menurut Hery (2016), selain dibeli secara tunai, aset juga dapat diperoleh melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Pembelian gabungan

Aset tetap yang diperoleh secara gabungan, maka harga perolehan masing-masing aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

2. Pembelian kredit

Apabila aset tetap diperoleh dengan pembelian secara angsuran maka nilai aset dicatat sebesar harga pembeliannya tidak termasuk unsur bunga yang dicatat sebagai beban bunga selama masa angsuran.

3. Sewa guna usaha modal

Pada hakekatnya, sewa guna usaha modal secara ekonomis sama dengan pembelian aset tetap secara kredit jangka panjang. Untuk kasus sewa guna usaha modal, aset yang disewagunausahakan akan dicatat sebagai aset tetap dalam pembukuan penyewa (*lessee*). Aset tetap dicatat sebesar nilai

sekarang (*present value*) dari serangkaian pembayaran sewa di masa depan.

4. Pertukaran aset tetap

Aset tetap yang baru akan dicatat sebesar nilai pasar wajarnya atau sebesar nilai pasar wajar dari aset yang diserahkan, mana yang lebih dapat ditentukan dengan mudah. Jika aset tetap yang diserahkan untuk dipertukarkan adalah peralatan bekas, maka nilai pasar wajar dari aset yang baru umumnya lebih dapat ditentukan dengan mudah dan oleh karena itu akan digunakan untuk mencatat pertukaran.

5. Penerbitan sekuritas

Ketika saham diterbitkan dalam pertukaran untuk aset tetap, maka aset tetap yang diperoleh harus dicatat sebesar nilai pasar wajarnya. Namun jika nilai pasar wajar dari aset tetap yang diperoleh tidak dapat ditentukan secara objektif, maka harga pasar wajar saham akan digunakan untuk mencatat perolehan aset tetap tersebut.

6. Konstruksi (bangun) sendiri

Aset tetap yang diperoleh dengan cara membangun sendiri dicatat sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan aset sampai siap pakai.

7. Perolehan secara hibah, bantuan, dan sumbangan

Perolehan aset tetap yang diperoleh dari hibah pemerintah tidak boleh diakui sampai entitas memperoleh keyakinan akan memenuhi kondisi atau prasyarat hibah. Terhadap aset tetap yang diperoleh dari sumbangan harus

dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun modal yang berasal dari sumbangan atau modal donasi.

2.2.1.6 Pengukuran Setelah Pengakuan Aset Tetap

IAI (2014) menyatakan bahwa setelah pengakuan awal aset tetap, entitas harus memilih model biaya (*cost model*) atau model revaluasi (*revaluation model*) sebagai kebijakan akuntansinya.

1. Model biaya

Dalam model biaya, setelah diakui sebagai aset maka suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

2. Model revaluasi

Setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama direvaluasi. Jika aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara berikut ini:

- a. Disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasiannya.

- b. Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasi dari aset tersebut.

2.2.1.7 Pengeluaran Modal dan Pendapatan

Hery (2016), menyatakan bahwa pengeluaran modal (*capital expenditure*) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aset tetap, serta memperpanjang masa manfaat aset tetap. Biaya-biaya ini biasanya dikeluarkan dalam jumlah yang cukup besar (material), namun tidak sering terjadi. Pengeluaran modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak dibebankan langsung sebagai beban dalam laporan laba rugi, melainkan dikapitalisasi terlebih dahulu sebagai aset tetap di neraca.

Pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) adalah biaya-biaya yang hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan ini tidak akan dikapitalisasi sebagai aset tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan dalam laporan laba rugi periode berjalan dimana biaya tersebut terjadi (dikeluarkan).

2.2.1.8 Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan IAI (2014), setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah. Akuntansi komersial mengakui adanya nilai residu.

Nilai residu dan umur manfaat dari suatu aset ditelaah sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku dan jika hasil kajian berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut dicatat sebagai estimasi akuntansi.

Menurut Hery (2016), metode-metode penyusutan yang diperbolehkan dalam akuntansi komersial sebagai berikut:

1. Berdasarkan waktu:

a. Metode garis lurus (*straight line method*)

Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.

b. Metode pembebanan yang menurun (*declining/double declining balance method*)

– Metode jumlah angka tahun

Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang menurun dalam setiap tahun berikutnya. Perhitungannya dilakukan dengan cara mengalikan suatu seri pecahan ke nilai perolehan aset yang dapat disusutkan. Besarnya nilai perolehan aset yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan aset dengan estimasi nilai residunya.

– Metode saldo menurun ganda

Metode ini menghasilkan suatu beban penyusutan periodik yang menurun selama estimasi umur ekonomis aset. Beban penyusutan periodik dihitung dengan cara mengalikan suatu tarif prosentase (konstan) ke nilai buku aset yang kian

menurun. Besarnya tarif penyusutan adalah dua kali tarif penyusutan garis lurus.

2. Berdasarkan penggunaan (*productive output method*)

a. Metode jam jasa

Dalam menghitung besarnya beban penyusutan, metode ini membutuhkan estimasi umur aset berupa jumlah jam jasa yang dapat diberikan oleh aset tersebut. Harga perolehan yang dapat disusutkan (harga perolehan dikurangi nilai residu) dibagi dengan estimasi total jam jasa, menghasilkan besarnya tarif penyusutan untuk setiap jam pemakaian aset. Pemakaian aset sepanjang periode dikalikan dengan tarif penyusutan tersebut akan menghasilkan besarnya beban penyusutan periodik.

b. Metode unit produksi

Metode ini memerlukan suatu estimasi mengenai total unit output yang dapat dihasilkan oleh aset. Harga perolehan yang dapat disusutkan (harga perolehan dikurangi nilai residu) dibagi dengan estimasi total *output*, menghasilkan besarnya tarif penyusutan aset untuk setiap unit produksinya. Jumlah unit produksi yang dihasilkan selama periode dikalikan dengan tarif penyusutan per unit menghasilkan besarnya beban penyusutan periodik.

2.2.1.9 Perubahan Estimasi

Alokasi harga perolehan aset yang memberi manfaat lebih dari satu periode tidak dapat ditentukan secara tepat pada saat akuisisi dilakukan, mengingat banyaknya variable yang harus diestimasi. Besarnya harga perolehan aset tidak perlu lagi diestimasi. Sedangkan umur ekonomis, nilai residu, dan pola pemakaian aset harus diestimasi terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan dan pengalaman manajemen untuk sampai pada perhitungan beban penyusutan. Sepanjang periode pemakaian aset, perubahan estimasi dapat saja terjadi. Perubahan dalam estimasi hanya akan mempengaruhi beban penyusutan periode berjalan (ketika perubahan terjadi) dan periode berikutnya, bukan sebagai penyesuaian atas periode sebelumnya. Ketika estimasi direvisi, maka besarnya estimasi yang baru akan digunakan untuk menghitung beban penyusutan dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi dan untuk periode-periode berikutnya.

2.2.1.10 Penurunan Nilai Aset Tetap

Perusahaan perlu melakukan pengujian atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai jika terdapat perubahan yang signifikan. Jika manajemen memperoleh informasi bahwa harga pasar aset mengalami penurunan, maka peninjauan ulang atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai dilakukan.

Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai hanya ketika jumlah estimasi arus kas masuk bersih dari aset di masa yang akan datang (yang belum didiskontokan) lebih kecil dibandingkan dengan nilai buku aset bersangkutan. Besarnya estimasi arus kas masuk bersih dari aset di masa yang akan datang (yang

belum didiskontokan) ini belum memperhitungkan nilai waktu atas uang, dan nilainya akan selalu lebih besar dari nilai wajar aset.

Kerugian atas penurunan nilai diukur atau ditentukan sebesar selisih antara nilai buku aset dengan nilai wajarnya. Nilai wajar dapat ditaksir dengan menggunakan nilai sekarang (*present value*) dari jumlah estimasi arus kas masuk bersih aset di masa yang akan datang (Hery, 2016).

2.2.1.11 Penghentian Pengakuan Aset Tetap

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya (IAI, 2014). Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan cara dijual, disewakan dalam sewa pembiayaan, atau disumbangkan.

2.2.1.12 Penyajian Aset Tetap

Secara umum aset tetap perusahaan disajikan dalam laporan posisi keuangan (neraca). Penyajian aset tetap di neraca dinyatakan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Aset tetap tersebut disajikan dalam neraca sesuai dengan jenis aset tetap masing-masing agar tidak membingungkan pembaca laporan keuangan.

2.2.2 Aset Tetap Menurut Peraturan Perpajakan

2.2.2.1 Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Agustinus & Isnianto, 2009).

2.2.2.2 Pengelompokan Pajak

Menurut Agoes dan Estralita (2013), pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut sifatnya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya
 - a. Pajak subyektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

(PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

3. Menurut pemungutnya
 - a. Pajak pusat, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Restoran.

2.2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku menurut Mardiasmo (2011), adalah sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.2.4 Aset Tetap Menurut Peraturan Perpajakan

Menurut UU PPh Nomor 36 (2008), aset tetap adalah harta bewujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

2.2.2.5 Harga Perolehan Aset Tetap

Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam UU PPh Nomor 36 (2008), adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan.

Sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan/diterima. Adanya hubungan istimewa antara pembeli dan penjual menyebabkan harga perolehan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jual beli yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (UU PPh Nomor 36, 2008).

Atas perolehan aset tersebut termasuk pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai UU PPh Nomor 36 (2008), misalnya:

- a. Biaya perolehan aset yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak;
- b. Biaya perolehan aset tetap yang digunakan untuk memberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada karyawan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan PMK-83/PMK.03/2009.

Atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan terdapat perlakuan PPh yang memberikan batasan-batasan tertentu atas biaya perolehan dapat dibebankan melalui penyusutan untuk aset sebagai berikut:

- a. Biaya perolehan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan melalui penyusutan aset tetap kelompok 1.
- b. Biaya perolehan atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau perbaikan besar melalui penyusutan aset tetap kelompok 2, dan atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50%.

2.2.2.6 Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan mengalami penurunan dalam memberikan manfaat. UU PPh Nomor 36 (2008), menyatakan bahwa:

“Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.”

Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Metode garis lurus (*Straight Line Method*) untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan.
2. Metode saldo menurun (*Declining Balance Method*) untuk aset tetap berwujud bukan bangunan saja dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus (Agoes & Estralita, 2013)

Didalam perpajakan tidak mengenal nilai sisa sesuai dengan prinsip penyusutan dalam ketentuan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Pengelompokan aset tetap, masa manfaat dan tarif penyusutan menurut ketentuan perpajakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan

KELOMPOK HARTA BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF PENYUSUTAN	
		METODE GARIS LURUS	METODE SALDO MENURUN
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Pemanen	10 Tahun	10%	

Pengelompokkan jenis-jenis harta berwujud menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 (2009) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk
Dalam Kelompok 1

NO	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan, termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Dies, jigs, dan mould.

		g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu, dll.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Transportasi dan pergudangan	Mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.
6	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam	Anchor, anchor chains, polyester rope, steel buoys, steel wire ropes, mooring accessories.
7	Jasa telekomunikasi seluler	Base station controller.

Tabel 2.3
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk
Dalam Kelompok 2

NO	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/ memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/ memproduksi bahan-

		bahan makanan dan makanan segala jenis.
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan, kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin dan peralatan penebang kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.
7	Transportasi dan pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang, dan sejenisnya. b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT. e. Kapal balon.
8	Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat pesawat telepon. b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9	Industri semi konduktor	Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.
10	J a s a Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	Spooling Machines, Metocean Data Collector

11	Jasa Telekomunikasi Seluler	Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register, Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network Service Management Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena
----	-----------------------------	---

Tabel 2.4
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk
Dalam Kelompok 3

NO	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertenunan dan pencelupan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3	Perkayuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri kimia	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin peralatan yang mengolah/ menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi). b. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintesis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5	Industri mesin	Mesin yang memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).

6	Transportasi dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Tabel 2.5
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk
Dalam Kelompok 4

NO	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2	Transportasi dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung.

2.2.2.7 Revaluasi Aset Tetap

Menurut PMK-79/PMK.03/2008, menjelaskan bahwa Wajib Pajak dapat melakukan revaluasi aset tetap dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Untuk dapat melakukan penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) domisili untuk mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak.

Revaluasi aset tetap perusahaan tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak revaluasi aset tetap perusahaan terakhir. Atas selisih lebih revaluasi aset tetap perusahaan diatas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10%.

PPh final atas selisih lebih revaluasi aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib dibayar lunas ke kas negara paling lama 15 hari setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aset tetap tersebut. Perusahaan yang kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus PPh yang terutang dapat mengajukan pembayaran secara angsuran paling lama 12 bulan kepada Kepala Kanwil Dirjen Pajak.

Nilai pasar setelah dilakukan revaluasi aset tetap merupakan dasar penyusutan yang baru dan mulai berlaku pada saat dilakukannya revaluasi. Masa manfaat aset tetap menjadi nol kembali atau seolah-olah belum pernah disusutkan.

2.2.3 Perbedaan Perlakuan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan

Agoes dan Estralita (2013), menyimpulkan beberapa perbedaan perlakuan aset tetap menurut Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perbedaan Perlakuan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan

NO	URAIAN	AKUNTANSI	PERPAJAKAN
1	Biaya perolehan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran ditangguhkan lebih dari waktu kredit normal, maka sebesar nilai tunai semua pembayaran masa akan datang. b. Untuk pertukaran aset menggunakan nilai wajar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk transaksi yang tidak memiliki hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya. b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa dihitung berdasarkan harga pasar. c. Untuk transaksi tukar menukar adaah berdasarkan harga pasar. d. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan. e. Revaluasi adalah sebesar nilai setelah revaluasi.
2	Penentuan masa manfaat	Tergantung pada justifikasi manajemen dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti daya pakai aset, perkembangan teknologi, pembatasan hukum.	Sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
3	Saat dimulainya penyusutan	Penyusutan dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusutan dimulai sejak timbulnya pengeluaran atas perolehan aset. b. Penyusutan dimulai sejak bulan selesainya

			<p>pengerjaan harta (untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan).</p> <p>c. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, WP dapat melakukan penyusutan mulai dari bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.</p>
4	Perhitungan jumlah bulan sejak dimulainya penyusutan	Jumlah bulan dapat dibulatkan ke atas atau ke bawah. Misalnya pembelian diatas tanggal 15 dibulatkan ke bawah dan belum diakui penyusutannya.	Jumlah bulan selau dibulatkan ke atas, walaupun dibeli diatas tanggal 15 setiap bulannya.
5	Metode penyusutan	<p>a. Metode garis lurus</p> <p>b. Metode saldo menurun ganda</p> <p>c. Metode jumlah unit produksi</p> <p>Entitas harus memilih metode penyusutan yang mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset.</p>	<p>a. Kelompok bangunan harus menggunakan metode garis lurus.</p> <p>b. Kelompok selain bangunan boleh menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun asalkan diterapkan secara taat asas.</p>
6	Nilai residu	Nilai residu harus di-review minimum setiap akhir tahun buku.	Tidak mengakui adanya nilai residu.
7	Sistem penyusutan	Penyusutan secara individual, kecuali untuk peralatan kecil (small tools), boleh secara golongan.	<p>a. Penyusutan individual.</p> <p>b. Penyusutan gabungan/grup.</p>
8	Aset yang boleh disusutkan	Semua aset tetap yang dimiliki entitas, kecuali tanah dan aset tetap yang memenuhi definisi properti investasi.	Hanya aset yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak tidak final.
9	Pengeluaran yang dapat memperpanjang umur masa manfaat	Disusutkan sesuai masa manfaat yang ditinjau ulang, dalam hal ini jumlah tercatat aset tetap harus ditambahkan dengan pengeluaran biaya perbaikan tersebut.	Disusutkan terpisah dari aset lamanya, seolah-olah seperti aset dengan masa manfaat baru sehingga akan menjadi lebih lama pembebanannya.

2.2.4 Koreksi Terhadap Perhitungan Laba Komersial dan Laba Fiskal karena Perbedaan Penerapan Akuntansi Aset Tetap

2.2.4.1 Definisi Rekonsiliasi (koreksi) Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Agoes & Estralita , 2013).

Adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi komersial dengan fiskal menyebabkan perbedaan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal Wajib Pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus disesuaikan/koreksi terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening riil pada neraca atau laporan laba rugi.

2.2.4.2 Faktor-faktor Penyebab Koreksi Fiskal

Menurut Agoes dan Estralita (2013), koreksi fiskal dapat dibedakan antara beda tetap dan beda waktu.

1. Beda tetap/permanen

Beda tetap disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan

beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya.

2. Beda waktu/ sementara

Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi beda alokasi setiap tahunnya.

2.2.4.3 Koreksi fiskal positif

Koreksi fiskal positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif dilakukan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak;
- b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal;
- c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal;
- d. Penyesuaian fiskal positif lainnya (Agoes & Estralita, 2013).

2.2.4.4 Koreksi fiskal negatif

Agoes dan Estraita (2013), juga berpendapat bahwa koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif dilakukan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final;
- c. Penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal;

- d. Amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal;
- e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya;
- f. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

2.2.5 Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2011), mendefinisikan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (Orang Pribadi, Badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Perlakuan akuntansi mengenai pajak penghasilan diatur oleh IAI melalui PSAK No. 46 tentang penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan serta pengungkapan informasi yang relevan.

Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Metode alokasi pajak digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengaruh-pengaruh pajak dan bagaimana pengaruh-pengaruh tersebut harus disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Zain (2008), metode untuk mengalokasikan pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

1. Metode Pajak Tangguhan (*Deferred Method*)

Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (*Income Statement Approach*) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun

fiskal. Selisih jumlah pajak penghasilan terhutang (berdasar SPT) dengan biaya pajak penghasilan (berdasar laba akuntansi) dalam suatu periode harus dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sebagai pajak yang ditangguhkan.

2. Metode Aktiva dan Kewajiban (*Asset-Liability Method*)

Metode ini menggunakan pendekatan neraca (*Balance Sheet Approach*) yang menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksikan aliran kas pada masa yang akan datang. Pada metode ini terjadi pengakuan pajak tangguhan (*deferred tax*) atas konsekuensi pajak di masa mendatang berupa aktiva (kewajiban) pajak tangguhan yang harus dilaporkan di neraca.

3. Metode Bersih dari Pajak (*Net-of-Tax Method*)

Metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai aktiva atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang terkait.

2.3 Kerangka Teoritis

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dikenal sebagai laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang dibuat untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan didasarkan pada Standar Akuntansi

Keuangan. Laporan keuangan komersial ini pada dasarnya tidak mencerminkan pertimbangan yang menyangkut masalah perpajakan.

Sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak berkewajiban untuk melaporkan hasil kerjanya berupa laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan, terdapat pernyataan yang mengatur tentang pajak penghasilan yaitu dalam PSAK 46. PSAK 46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan tersebut dikenal sebagai laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

STIE Widya Wivaha
Jangan Plagiat

Gambar 2.1
Kerangka Teoritis



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi objek penelitian yaitu pada PT Anindya Mitra Internasional yang terletak di Komplek JEC – Jl. Janti KM 4 Tegaltandan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2 Instrumen dan Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus divalidasi. Validasi terhadap peneliti meliputi: pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian.

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

3.3 Data dan Teknik pengumpulan data

1. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan bagian akuntansi dan pajak dari perusahaan yang diteliti mengenai kebijakan dalam perlakuan aset tetapnya.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen serta sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mendukung pokok bahasan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder terdiri dari PSAK, peraturan perpajakan, laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, daftar aset, sejarah dan struktur organisasi perusahaan.

2. Jenis data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif.

- a. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi sejarah perusahaan, struktur organisasi, standar akuntansi keuangan, dan peraturan perpajakan.

- b. Data kuantitatif, adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah jumlah karyawan, daftar aset tetap yang dimiliki perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian .

- b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data berasal dari dokumen atau arsip perusahaan yang mencakup data-data yang berupa tulisan atau gambar.

- c. Studi kepustakaan

Mempelajari buku-buku referensi dan peraturan yang berlaku terkait masalah yang diteliti.

3.4 Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu peneliti mendeskripsikan hasil temuannya yang berasal dari data-data yang terkumpul dalam bentuk keterangan,

penjelasan atau uraian yang berhubungan. Dengan fokus penelitian adalah neraca, laporan laba rugi, daftar aset tetap, kebijakan perusahaan mengenai perlakuan aset tetap. Langkah– langkah yang diambil peneliti dalam menganalisis adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi perlakuan aset tetap yang dilakukan perusahaan;
2. Mengevaluasi perlakuan aset tetap yang dilakukan perusahaan;
3. Melakukan koreksi atas penerapan yang selama ini berlaku di perusahaan tersebut dengan memberikan saran untuk mendapatkan informasi terbaru tentang perlakuan aset tetap menurut standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

STIE Widya Wivaha
Jangan Plagiat

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan

Sebelum tahun 1987, Pemerintah Propinsi DIY memiliki 5 Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah tersebut sebagian merupakan perusahaan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda dan sebagian lainnya didirikan pada tahun 1960 s/d 1965. Kelima Perusahaan Daerah tersebut serta bidang usahanya adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Daerah Percetakan Negeri, bergerak dibidang percetakan;
2. Perusahaan Daerah Pertambangan Mangan, bergerak dibidang pertambangan Mangan;
3. Perusahaan Daerah Purosani, bergerak dibidang rekayasa industri;
4. Perusahaan Daerah Arga Jasa, bergerak dibidang sarana wisata, tujuan wisata, air bersih dan properti;
5. Perusahaan Daerah Pabrik Kulit Adi Carma, bergerak dibidang industri kulit.

Untuk mensinergikan kekuatan, simplifikasi pengelolaan dan efisiensi, pada tahun 1987 diterbitkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberi amanat penggabungan 5 Perusahaan Daerah menjadi

satu dalam lembaga PD Aneka Industri dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada akhir tahun 2005 PD Anindya berubah bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Anindya Mitra Internasional. PT Anindya Mitra Internasional terdaftar di Direktorat Jendral Pajak pada tanggal 28 November 2005 dengan nomor NPWP 02.369.597.6-543.000. Komposisi kepemilikan saham perusahaan adalah 99,93% Pemerintah Daerah Propinsi DIY, dan 0,07% Koperasi Bhakti Sejahtera Mandiri.

PT Anindya Mitra Internasional berdomisili di Yogyakarta dengan kantor berlokasi di Komplek JEC - JL. Janti KM 4 Tegaltandan, Banguntapan, Bantul. Sedangkan untuk unit-unit operasionalnya berada di lokasi masing-masing yaitu:

1. Unit Percetakan terletak di JL. Stasiun Lempuyangan No.12A Yogyakarta;
2. Unit Pertambangan terletak di Bedoyo Kulon, Ponjong, Gunung Kidul;
3. Unit Pariwisata terletak di Hargobinangun, Pakem, Sleman;
4. Unit Air Minum terletak di Hargobinangun, Pakem, Sleman;
5. Unit Realty terletak di JL. Janti KM 4 Tegaltandan, Banguntapan, Bantul;
6. Unit Transportasi terletak di Perengkembang, Balecat, Gamping, Sleman.

4.1.2 Profil Perusahaan

4.1.2.1 Visi Misi Perusahaan

1. Visi

Menjadi Perusahaan Daerah yang andal, unggul, tangguh, profesional dan mandiri yang berperan sebagai agen pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

2. Misi

- a. Pioner dalam pengembangan usaha strategis di daerah;
- b. Akselerator bagi pengembangan ekonomi masyarakat;
- c. Sebagai salah satu sumber PAD PEMDA Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Menjadi mitra strategis UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.1.2.2 Tata Nilai Perusahaan

Perusahaan dalam menjalankan usahanya memiliki nilai-nilai yang dianut dan dipedomani bagi setiap insan PT Anindya Mitra Internasional, yaitu:

1. Integritas (*Integrity*);
2. Mencintai pekerjaan (*Passion*);
3. Senang belajar untuk kemajuan (*Learning*);
4. Membangun kepercayaan (*Trust*).

4.1.2.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan dari struktur organisasi PT Anindya Mitra Internasional, maka akan dijelaskan satu persatu dari yang terlibat dalam operasional perusahaan sebagai berikut:

1. Dewan komisaris

Dewan komisaris terdiri dari ketua komisaris dan dua anggota komisaris.

Dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi mengenai langkah-langkah yang akan diambil.

2. Direksi

Direksi bertanggungjawab memimpin perusahaan untuk merealisasikan rencana strategis perusahaan. Direksi mempunyai wewenang mengangkat, memutasikan, mempromosikan, membina dan memberikan sanksi serta memberhentikan semua pegawai dibawah direksi. Menyampaikan dan bertanggungjawab atas laporan berkala mengenai semua kegiatan PT Anindya Mitra Internasional kepada Gubernur DIY, serta mengadakan koordinasi, konsultasi dan tindakan-tindakan dengan pemerintah maupun swasta dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan perusahaan.

3. SPI

Peran SPI adalah membantu direksi dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan internal, baik pengawasan/pemeriksaan umum, maupun khusus. Tujuannya untuk menjamin kepatuhan pusat-pusat pertanggungjawaban terhadap aturan dan tata kerja, sistem dan prosedur, dan kebijakan perusahaan.

4. Sekretaris Perusahaan

Tugas sekretaris perusahaan adalah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dewan direksi dan dewan komisaris. Selain itu sekretaris perusahaan juga ikut menjamin kelancaran kegiatan perusahaan dan bertanggungjawab akan aktivitas rutin.

5. Kepala Unit/Manajer

Kepala unit dan manajer bertugas merencanakan, mengorganisir, mengarahkan serta mengendalikan pusat-pusat pertanggungjawaban. Kepala unit dan manajer juga bertugas membina hubungan kerjasama baik eksternal maupun internal.

6. Kepala Bagian

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokoknya. Bertanggungjawab atas selesainya tugas dan kewajiban harian seluruh bawahannya.


7. Kepala Seksi

Memberi petunjuk dan motivasi kepada staf pelaksana serta melakukan koreksi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh staf pelaksana.

8. Staf/Pelaksana Lapangan

Membantu Kepala Seksi dalam merencanakan, dan melaksanakan, kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja perusahaan.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT Anindya Mitra Internasional



4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2016, diperoleh informasi bahwa aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan. Perusahaan mengidentifikasi aset tetap sebagai aset tetap berwujud yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Perusahaan berpedoman pada UU No.17 tahun 2000 yang merupakan perubahan ketiga atas UU No.17 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan RI No.520/KMK.04/2000 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Berikut daftar aset yang dimiliki oleh PT Anindya Mitra Internasional:

Tabel 4.1
Daftar Aset Tetap PT Anindya Mitra Internasional

NO	KETERANGAN	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN
1	Tanah		
	Holding	1	62.240.000
	Unit Pariwisata	7	485.020.780
2	Tanah – KSO		
	Holding	4	957.526.750
3	Gedung dan Bangunan		
	Holding	78	3.805.815.400
	Unit Percetakan	12	294.759.417
	Unit Pertambangan	37	443.349.306
	Unit Pariwisata	64	2.190.134.847

	Unit Realty	15	383.246.847
4	Bangunan - KSO		
	Holding	2	3.884.314.200
5	Mesin dan Peralatan		
	Holding	29	1.137.106.353
	Unit Percetakan	29	1.502.849.528
	Unit Pertambangan	17	344.172.533
	Unit Pariwisata	54	317.642.650
	Unit Realty	25	55.972.918
	Unit Transportasi	25	67.565.000
6	Bus		
	Unit Transportasi	32	6.102.524.758
7	Kendaraan		
	Holding	20	1.741.476.208
	Unit Percetakan	1	12.522.435
	Unit Pertambangan	2	25.044.870
	Unit Pariwisata	4	214.718.037
	Unit Realty	2	25.044.870
8	Inventaris Kantor		
	Holding	1.073	1.794.004.212
	Unit Percetakan	178	56.642.332
	Unit Pertambangan	52	18.248.740
	Unit Pariwisata	508	170.082.050
	Unit Realty	65	13.490.000
	Unit Transportasi	2	3.980.500
	Jumlah.....	2.338	26.109.495.541

Sumber: Laporan Keuangan (*Audited*) 2016 – Data diolah

4.2.2 Pembahasan

4.2.2.1 Klasifikasi Aset Tetap dan Penyajiannya di Neraca

Berdasarkan daftar aset yang dimiliki oleh perusahaan, aset tetap dikelompokkan menjadi tanah, tanah-KSO (Kerjasama Operasi), gedung dan bangunan, gedung dan bangunan-KSO (Kerjasama Operasi), mesin dan peralatan,

bus, kendaraan, dan inventaris kantor. Penyajian aset tetap pada neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Neraca PT Anindya Mitra Internasional

PT Anindya Mitra Internasional	
NERACA	
Per 31 Desember 2016	
(Dinyatakan Dalam Rupiah)	
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan Setara Kas	XXXXX
Piutang Usaha	XXXXX
Piutang Karyawan	XXXXX
Persediaan	XXXXX
Uang Muka Pajak	XXXXX
Uang Muka Biaya	XXXXX
R/K Antar Unit Usaha	<u>XXXXX</u>
Jumlah Aset Lancar	XXXXX
ASET TIDAK LANCAR	
Aset Tetap	XXXXX
Aset Lain-lain	XXXXX
Piutang Lain-lain	<u>XXXXX</u>
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>XXXXX</u>
Jumlah Aset	<u>XXXXX</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
KEWAJIBAN	
Kewajiban Lancar	
Utang Usaha	XXXXX
Utang Biaya	XXXXX
Utang Pajak	XXXXX

Utang leasing Jangka Pendek	XXXXX
Pendapatan Diterima Dimuka	<u>XXXXX</u>
Jumlah Kewajiban Lancar	XXXXX
Kewajiban Jangka Panjang	
Utang Lain-lain	XXXXX
Utang Bank & Leasing Jangka Panjang	XXXXX
Pendapatan Ditangguhkan	XXXXX
Titipan Dana	<u>XXXXX</u>
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	<u>XXXXX</u>
Jumlah Kewajiban	XXXXX
EKUITAS	
Modal Saham	XXXXX
Modal Donasi	XXXXX
Cadangan Umum	XXXXX
Cadangan Sosial	XXXXX
Saldo Rugi Awal Tahun	(XXXXX)
Penyesuaian Saldo Rugi Awal Tahun	XXXXX
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	<u>XXXXX</u>
Jumlah Ekuitas	<u>XXXXX</u>
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	<u>XXXXX</u>

Sumber: Laporan Keuangan (*Audited*) 2016 – Data diolah

Aset tetap disajikan di neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) dan tidak dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Meskipun demikian, agar tidak menimbulkan kekeliruan bagi para pembaca laporan keuangan, rincian aset tetap dapat dilihat di daftar aset pada catatan atas laporan keuangan. Pada daftar aset tersebut aset tetap disajikan secara terpisah sesuai dengan jenisnya dan akumulasi penyusutan disajikan sebagai unsur pengurang atas harga perolehan.

4.2.2.2 Perolehan Aset Tetap

Aset tetap dapat diperoleh perusahaan dengan berbagai cara, perolehan tersebut antara lain melalui pembelian tunai, pembelian angsuran, hibah, dan melalui pembangunan sendiri.

1. Pembelian Tunai

Perusahaan membeli aset tetap secara tunai apabila kondisi keuangan cukup mendukung, yakni tersedianya kas yang cukup dan pengeluaran tidak mempengaruhi keseimbangan arus dana di masa yang akan datang. Perusahaan mendebit aset tetap dan mengkredit kas yang telah dikeluarkan. Pembelian tunai aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan sudah termasuk pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan dan telah sesuai dengan PSAK.

Sepanjang tahun 2016 tidak ada pembelian aset tetap yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, dan praktik yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan PSAK. Rekapitulasi pembelian aset tetap perusahaan secara tunai yang terjadi sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jurnal Pembelian Tunai Aset Tetap

NO	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
	 Holding		
1	Gedung dan bangunan	Rp114.359.060	-
	Kas	-	Rp114.359.060
2	Inventaris kantor	Rp149.933.000	-
	Kas	-	Rp149.933.000

	Unit pertambangan		
3	Gedung dan bangunan	Rp268.836.780	-
	Kas	-	Rp268.836.780
4	Inventaris kantor	Rp600.000	-
	Kas	-	Rp600.000
	Unit Pariwisata		
5	Gedung dan bangunan	Rp34.479.400	-
	Kas	-	Rp34.479.400
6	Mesin dan peralatan	Rp2.250.000	-
	Kas	-	Rp2.250.000
7	Inventaris kantor	Rp470.000	-
	Kas	-	Rp470.000
	Unit Percetakan		
8	Gedung dan bangunan	Rp78.927.000	-
	Kas	-	Rp78.927.000
9	Mesin dan peralatan	Rp1.322.000	-
	Kas	-	Rp1.322.000
10	Inventaris kantor	Rp4.223.750	-
	Kas	-	Rp4.223.750
	Unit Realty		
11	Gedung dan bangunan	Rp7.733.000	-
	Kas	-	Rp7.733.000
12	Mesin dan Peralatan	Rp350.200	-
	Kas	-	Rp350.200
	Unit Transportasi		
13	Mesin dan Peralatan	Rp67.565.000	-
	Kas	-	Rp67.565.000
14	Inventaris kantor	Rp3.980.500	-
	Kas	-	Rp3.980.500

Sumber: Buku Besar Mutasi Tahun 2016

2. Pembelian Angsuran

Pada tahun 2016 tidak ada pembelian aset tetap yang dilakukan secara angsuran, tetapi sampai tahun 2016 perusahaan masih melakukan pembayaran angsuran akibat pembelian aset tetap pada tahun-tahun sebelumnya dengan mendebit hutang usaha dan biaya bunga serta mengkredit kas sebesar angsuran per bulan. Pembelian angsuran yang dilakukan oleh perusahaan merupakan pembelian kendaraan dinas. Kendaraan dinas yang dibeli secara angsuran diakui sebesar harga pembeliannya tidak termasuk unsur bunga yang dicatat sebagai beban bunga selama masa angsuran, sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

3. Hibah/Sumbangan

Pada tahun 2016 perusahaan memperoleh 25 unit bus bantuan Kementerian Perhubungan. Perusahaan mencatat harga perolehan 25 unit bus hanya sebesar Rp521.563.338, jumlah tersebut terdiri dari biaya perubahan faktur STNK, biaya pengiriman bus, biaya balik nama, biaya asuransi, dan biaya branding. Menurut keterangan dari bagian akuntansi, perusahaan belum mengakui nilai wajar 25 unit bus tersebut karena kelengkapan administrasi belum ada termasuk bukti kepemilikan. Pada saat memperoleh 25 unit bus tersebut, perusahaan hanya menerima berita acara serah terima operasional (BASTO) tanpa mencantumkan harga perolehan 25 unit bus tersebut. Berikut ayat jurnal pencatatan 25 unit bus tersebut:

	Bus	Rp521.563.338	
			Kas
			Rp521.563.338

Standar akuntansi keuangan menyatakan bahwa aset tetap yang diperoleh dari hibah atau sumbangan harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak. Dalam ketentuan perpajakan juga mengatur bahwa harga perolehan aset tetap harus dicatat sebesar jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Pencatatan yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan prinsip penandingan (*matching principle*) dimana perusahaan memanfaatkan 25 unit bus tersebut untuk memperoleh pendapatan, tetapi perusahaan tidak mengakui biaya penyusutan yang seharusnya terjadi akibat pemanfaatan tersebut. Perusahaan dapat menggunakan harga pembandingan untuk menentukan harga perolehan 25 unit bus tersebut. Akibat kesalahan pencatatan harga perolehan 25 unit bus tersebut, laba menjadi lebih besar karena biaya penyusutan lebih kecil dibandingkan yang seharusnya, sedangkan harga perolehan bus pada neraca lebih kecil dibandingkan apabila 25 unit bus tersebut dicatat sebesar yang seharusnya.

4. Pembangunan Sendiri

Kebijakan perusahaan yang dilakukan yaitu pengeluaran yang terjadi selama proses pembangunan gedung dan bangunan diakui sebagai beban yang ditangguhkan, kemudian saat gedung dan bangunan selesai dikerjakan maka beban yang ditangguhkan direklasifikasi sebagai aset gedung dan bangunan. Beban yang ditangguhkan disajikan di neraca dalam kelompok aset lain-lain selain hak atas tanah. Pencatatan yang dilakukan perusahaan atas pembangunan gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jurnal Pembangunan Gedung dan Bangunan

NO	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
	Selama Proses Pembangunan:		
1	Beban yang ditangguhkan (Tahap I)	Rp19.562.000	-
	Kas	-	Rp19.562.000
2	Beban yang ditangguhkan (Tahap II)	Rp19.562.000	-
	Kas	-	Rp19.562.000
3	Beban yang ditangguhkan (Tahap III)	Rp586.860	-
	Kas	-	Rp586.860
4	Beban yang ditangguhkan (Tahap IV)	Rp19.041.000	-
	Kas	-	Rp19.041.000
	Saat Proses Pembangunan Selesai:		
5	Gedung dan bangunan	Rp114.359.060	-
	Beban yang ditangguhkan	-	Rp114.359.060

Sumber: Buku Besar Mutasi Tahun 2016

4.2.2.3 Pengukuran Setelah Pengakuan Aset Tetap

Setelah pengakuan awal aset tetap, perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi model biaya. Setelah diakui sebagai aset maka suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Perusahaan hanya melakukan revaluasi aset tetap pada kondisi tertentu, seperti saat aset akan dijual, saat akan melakukan pembelian aset, dll. Ketentuan perpajakan tidak mengatur secara rinci mengenai pengukuran setelah pengakuan aset tetap, sehingga perlakuannya dapat mengikuti standar akuntansi keuangan.

4.2.2.4 Pengeluaran Setelah Perolehan

Kebijakan perusahaan mengatur bahwa pengeluaran–pengeluaran yang dapat menambah nilai aset tetap, memperpanjang umur aset tetap, dan penggantian aset tetap yang lama dengan aset tetap yang baru dimana kondisi aset tetap yang baru lebih baik daripada aset tetap yang lama dikapitalisasi dengan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan pengeluaran–pengeluaran yang dimanfaatkan untuk menjaga suatu aset tetap dalam kondisi terpelihara dan terawat sampai masa umur aset yang ditetapkan diakui sebagai biaya.

Pada tahun 2016 Unit Realty mengakui pembelian mur dan baut sebesar Rp60.000 sebagai mesin dan peralatan kerja, seharusnya diakui sebagai biaya pemeliharaan mesin karena pengeluaran tersebut merupakan perawatan mesin potong rumput dan sering terjadi. Unit Percetakan mengakui pembelian *folding gate* sebesar Rp4.223.750 sebagai inventaris kantor, seharusnya diakui sebagai penambahan gedung dan bangunan karena *folding gate* melekat pada bangunan. Unit Pertambangan mengakui pembuatan gambar konstruksi bangunan pabrik sebesar Rp4.300.000 sebagai aset gedung dan bangunan, seharusnya diakui sebagai biaya tenaga ahli karena pengeluaran tersebut tidak menambah nilai dan umur ekonomis gedung.

Untuk tujuan pajak, perusahaan memperlakukan pengeluaran setelah perolehan sama dengan akuntansi. Meskipun ketentuan perpajakan tidak mengatur secara tegas mengenai pengeluaran setelah perolehan, namun atas pengeluaran yang berhubungan dengan hal ini yaitu pengeluaran untuk pembelian,

penambahan, perbaikan atau perubahan aset tetap harus dilakukan penyusutan sesuai masa manfaatnya. Untuk itu, pengeluaran setelah perolehan untuk tujuan pajak mengikuti aturan akuntansi yang sesuai PSAK.

Untuk kepentingan pajak, khusus biaya pemeliharaan kendaraan untuk pegawai dengan jabatan tertentu yang dikeluarkan oleh perusahaan seharusnya tidak dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan, tetapi hanya sebesar 50% dari jumlah yang telah dikeluarkan. Biaya pemeliharaan kendaraan selama tahun 2016 sebesar Rp34.609.651 sebagiannya merupakan biaya pemeliharaan kendaraan yang digunakan untuk pegawai tertentu karena jabatan dan pekerjaannya yaitu sebesar Rp13.517.433. Perhitungan biaya pemeliharaan kendaraan menurut fiskal adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Total biaya pemeliharaan kendaraan | Rp34.609.651 |
| b. Biaya pemeliharaan kendaraan untuk pegawai tertentu karena jabatan dan pekerjaannya | <u>(Rp13.517.433)</u> |
| c. Total biaya pemeliharaan kendaraan tanpa biaya untuk pegawai tertentu | Rp21.092.218 |
| d. Biaya pemeliharaan kendaraan untuk pegawai tertentu yang diperbolehkan menurut pajak $50\% \times \text{Rp}13.517.433 =$ | <u>Rp 6.758.716</u> |
| e. Total biaya pemeliharaan menurut fiskal | <u><u>Rp27.850.934</u></u> |

4.2.2.5 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan dihitung dengan berpedoman pada UU No.17 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No.520/KMK.04/2000 tentang jenis-jenis harta

yang termasuk dalam harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Penyusutan mulai dihitung pada bulan berikutnya setelah perolehan aset tetap. Perusahaan mempersamakan bulan perolehan aset tetap dengan saat pemanfaatan karena memang tidak ada data yang menjelaskan kapan pastinya aset tersebut mulai dimanfaatkan. Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Kelompok bangunan

Disusutkan berdasarkan metode garis lurus dengan masa manfaat 20 tahun.

2. Kelompok selain bangunan

Disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

- a. Kelompok I: masa manfaat 4 tahun;
- b. Kelompok II: masa manfaat 8 tahun;
- c. Kelompok III: masa manfaat 16 tahun

Untuk umur ekonomis bus, perusahaan memiliki kebijakan tersendiri yaitu 8 tahun. Hal tersebut dikarenakan ketetapan dari Dinas Perhubungan DIY, sehingga perusahaan harus mengikuti aturan tersebut. Berikut rekapitulasi perhitungan biaya penyusutan aset tetap tahun 2016 menurut komersial yang telah dilakukan perusahaan:

Tabel 4.5
Biaya Penyusutan Menurut Komersial

NO	JENIS ASET TETAP	HARGA PEROLEHAN	BIAYA PENYUSUTAN 2016	AKUMULASI PENYUSUTAN s/d 31 DES 2016	NILAI BUKU PER 31 DES 2016
1	Tanah	547.260.781	-	-	547.260.781
2	Tanah – KSO	957.526.750	-	-	957.526.750
3	Gedung dan Bangunan	7.117.305.817	254.059.105	3.790.237.891	3.327.067.926
4	Bangunan – KSO	3.884.314.200	194.215.710	2.327.357.100	1.556.957.100
5	Mesin dan Peralatan	3.425.308.982	141.785.993	2.059.622.349	1.365.686.632
6	Bus	6.102.524.758	646.253.375	2.315.741.260	3.786.783.498
7	Kendaraan	2.018.806.420	244.463.303	644.748.588	1.374.057.832
8	Inventaris Kantor	2.056.447.834	93.621.400	1.790.673.935	265.773.899
Jumlah.....		26.109.495.541	1.574.398.885	12.928.381.122	13.181.114.419

Sumber: Daftar Aset Tahun 2016 - Data diolah

Kesalahan yang dilakukan perusahaan dalam perhitungan biaya penyusutan fiskal adalah penentuan bulan dimulainya penyusutan aset tetap yang dibeli pada pertengahan bulan sama dengan perhitungan komersial, sedangkan ketentuan perpajakan mengakui bulan dimulainya penyusutan pada saat aset tersebut diperoleh walaupun perolehannya diatas tanggal 15.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009 dijelaskan bahwa bus yang dimiliki oleh jenis usaha transportasi masuk dalam harta berwujud bukan bangunan kelompok 2 yang memiliki umur ekonomis 4 tahun. Bus yang dimiliki oleh PT Anindya Mitra Internasional digunakan untuk usaha transportasi yaitu Trans Jogja Istimewa, sehingga dalam perhitungan biaya penyusutan fiskal seharusnya bus tersebut hanya disusutkan selama 4 tahun. Kemudian untuk harga perolehan 25 unit bus bantuan Kementrian Perhubungan sebesar Rp521.563.338 sebaiknya diakui sebagai aset tidak berwujud, sehingga

biaya penyusutan berkurang dan diganti menjadi biaya amortisasi. Apabila dilakukan perbaikan terhadap perhitungan masa penggunaan aset tetap dan koreksi terhadap pengeluaran yang seharusnya tidak diakui sebagai aset tetap, maka jumlah biaya penyusutan menurut fiskal yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Biaya Penyusutan Menurut Fiskal

NO	JENIS ASET TETAP	HARGA PEROLEHAN	BIAYA PENYUSUTAN 2016	AKUMULASI PENYUSUTAN s/d 31 DES 2016	NILAI BUKU PER 31 DES 2016
1	Tanah	547.260.781	-	-	547.260.781
2	Tanah – KSO	957.526.750	-	-	957.526.750
3	Gedung dan Bangunan	7.117.305.817	255.981.334	3.812.486.304	3.304.819.513
4	Bangunan – KSO	3.884.314.200	194.215.710	2.343.541.742	1.540.772.458
5	Mesin dan Peralatan	3.425.308.982	142.046.395	2.071.798.462	1.353.510.519
6	Bus	6.102.524.758	1.301.067.883	4.747.752.550	1.354.772.208
7	Kendaraan	2.018.806.420	244.463.302	665.120.529	1.353.685.891
8	Inventaris Kantor	2.056.447.834	96.658.055	1.799.518.555	256.929.279
	Jumlah.....	26.109.495.541	2.245.298.585	15.451.084.047	10.669.277.397

Sumber: Daftar Aset Tahun 2016 - Data diolah

Setelah dilakukan perhitungan biaya penyusutan menurut akuntansi komersial dan fiskal, terdapat selisih diantara kedua perhitungan diatas. Selisih tersebut dijabarkan pada Tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.7
Selisih Perhitungan Biaya Penyusutan

NO	JENIS ASET TETAP	BIAYA PENYUSUTAN MENURUT KOMERSIAL	BIAYA PENYUSUTAN MENURUT FISKAL	SELISIH BIAYA PENYUSUTAN
1	Tanah	-	-	-
2	Tanah – KSO	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	254.059.105	255.981.334	1.922.229
4	Bangunan – KSO	194.215.710	194.215.710	-
5	Mesin dan Peralatan	141.785.993	142.046.395	260.402
6	Bus	646.253.375	1.301.067.883	654.814.508
7	Kendaraan	244.463.303	244.463.302	-
8	Inventaris Kantor	93.621.400	96.658.055	3.036.655
Jumlah.....		1.574.398.885	2.245.298.585	660.033.793

Penyebab terjadinya perbedaan jumlah biaya penyusutan antara perhitungan komersial dan perhitungan fiskal adalah sebagai berikut:

1. Gedung dan bangunan

Penyebab selisih penyusutan antara komersial dan fiskal adalah karena perbedaan penentuan bulan dimulainya penyusutan. Akuntansi komersial mengakui bulan dimulainya penyusutan gedung dan bangunan yang diperoleh diatas tanggal 15 yaitu pada bulan berikutnya setelah pengakuan aset, sedangkan fiskal mengakui bulan dimulainya penyusutan pada saat aset tersebut diperoleh walaupun perolehannya diatas tanggal 15.

2. Mesin dan Peralatan

Penyebab selisih penyusutan mesin dan peralatan antara komersial dan fiskal sama dengan yang terjadi pada aset gedung dan bangunan, yaitu karena perbedaan penentuan bulan dimulainya penyusutan.

3. Bus

Akuntansi komersial mengakui umur ekonomis bus Trans Jogja Istimewa selama 8 tahun, sedangkan menurut fiskal bus yang digunakan untuk jenis usaha transportasi masuk dalam kategori harta berwujud bukan bangunan kelompok dua dengan umur ekonomis 4 tahun sehingga terdapat selisih beban penyusutan yang cukup jauh antara akuntansi komersial dan fiskal.

4. Inventaris kantor

Selisih penyusutan inventaris kantor antara komersial dan fiskal juga disebabkan karena perbedaan penentuan bulan dimulainya penyusutan sehingga menyebabkan penyusutan fiskal lebih besar daripada komersial.

4.2.2.6 Koreksi Fiskal

Perhitungan koreksi fiskal yang dilakukan pada tahun 2016 untuk menghitung penghasilan kena pajak kurang tepat. Perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal terhadap biaya pemeliharaan kendaraan dinas untuk karyawan yang memiliki jabatan tertentu. Perhitungan biaya penyusutan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga koreksi fiskal terhadap biaya penyusutan tersebut keliru. Berikut perhitungan koreksi fiskal yang dapat dilakukan oleh perusahaan:

Tabel 4.8
Perhitungan Koreksi Fiskal

NAMA AKUN	LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	LAPORAN KEUANGAN FISKAL
Pendapatan Usaha	44.735.864.706,07		1.748.474.213,00*	42.987.390.493,07
Beban Pokok Penjualan	<u>33.871.691.583,79</u>			<u>33.871.691.583,79</u>
Laba (Rugi) Kotor	10.864.173.122,28			9.115.698.909,28
Beban Usaha:				
Beban Operasional	1.777.765.487,59	6.758.716,50		1.771.006.771,09
Beban Pemasaran	90.925.188,25			90.925.188,25
Beban Administrasi dan Umum	3.688.571.557,52	223.000.745,00*		3.465.570.813,52
Beban Penyusutan & Amortisasi	<u>1.753.442.029,82</u>		670.899.700,00	<u>2.424.341.729,82</u>
Jumlah Beban Usaha	7.310.704.263,18			7.751.844.502,68
Laba (Rugi) Usaha	3.553.468.859,10			1.363.854.406,60
Pendapatan & Beban Lain-lain:				
Pendapatan Lain-lain	633.762.657,05		461.843.315,00*	171.919.342,05
Beban Lain-lain	<u>922.841.218,15</u>	92.368.663,00*		<u>830.472.555,15</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain bersih	(289.078.561,10)			<u>(658.553.213,10)</u>
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	<u>3.264.390.298,00</u>			<u>705.301.193,50</u>

Sumber: Data yang diolah

Koreksi fiskal yang diberi tanda bintang merupakan perhitungan koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan, sedangkan koreksi fiskal untuk biaya penyusutan dan beban pemeliharaan kendaraan yang termasuk kelompok beban operasional merupakan perhitungan yang dilakukan oleh penulis karena penelitian ini hanya berfokus pada perlakuan akuntansi aset tetap. Berikut penjelasan koreksi fiskal tersebut:

1. Koreksi fiskal positif
 - a. Beban operasional Rp6.758.716,50 merupakan biaya pemeliharaan kendaraan pegawai dengan jabatan tertentu yang hanya boleh dibiayakan sebesar 50%.
 - b. Beban administrasi dan umum Rp223.000.745,00 merupakan biaya sumbangan serta biaya rapat dan jamuan tamu yang tidak terdapat daftar nominatifnya (perhitungan perusahaan).
 - c. Beban lain-lain Rp92.368.663,00 merupakan PPh final atas pendapatan jasa giro dan bunga deposito (perhitungan perusahaan).
2. Koreksi fiskal negatif
 - a. Pendapatan usaha Rp1.748.474.213,00 merupakan pendapatan atas persewaan tanah dan bangunan yang telah dikenakan PPh final sebesar 10% (perhitungan perusahaan).
 - b. Beban penyusutan dan amortisasi Rp670.899.700,00 merupakan koreksi atas hasil perhitungan fiskal biaya penyusutan dan amortisasi tahun 2016.

4.2.2.7 Pajak Tangguhan

Perusahaan menggunakan metode bersih dari pajak (*Net-of-Tax Method*). Tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai aktiva atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban

yang terkait. Apabila dilakukan perhitungan pajak tangguhan, maka setelah dilakukan koreksi fiskal dapat diperhitungkan pajak tangguhan sebagai berikut:

Koreksi fiskal negatif atas beban penyusutan aset tetap sebesar Rp670.899.700

Kewajiban pajak tangguhan = 25% x Rp670.899.700

= Rp167.724.925

Ayat jurnal yang disusun:

	Beban pajak tangguhan	Rp167.724.925	
	Kewajiban pajak tangguhan		Rp167.724.925

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT Anindya Mitra Internasional, mengenai masalah perbedaan perlakuan akuntansi aset tetap, maka pada bab penutup ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil sehubungan dengan penelitian dan pembahasan tersebut. Selanjutnya dari hasil kesimpulan akan dikemukakan saran-saran yang kemungkinan akan berguna bagi pihak manajemen perusahaan dalam perlakuan akuntansi aset tetap.

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik satu kesimpulan bahwa terdapat perbedaan perlakuan akuntansi aset tetap menurut standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan pada PT Anindya Mitra Internasional, perbedaan tersebut menyebabkan perhitungan penghasilan kena pajak tidak tepat. Faktor-faktor penyebab perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan menetapkan umur ekonomis bus untuk tujuan fiskal adalah 8 tahun, sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009 menerangkan bahwa mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum untuk usaha transportasi dan

pergudangan merupakan jenis-jenis harta berwujud dalam kelompok 1 (satu) yang memiliki umur ekonomis 4 tahun.

2. Dalam pencatatan harga perolehan 25 unit bus bantuan Kementerian Perhubungan tahun 2016, perusahaan hanya mengakui sebesar Rp521.563.338, jumlah tersebut terdiri dari biaya perubahan faktor STNK, biaya pengiriman bus, biaya balik nama, biaya asuransi, dan biaya branding. Hal tersebut terjadi akibat kelengkapan administrasi dan bukti kepemilikan yang belum lengkap sampai sekarang. Pencatatan yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan prinsip penandingan (*matching principle*) dimana perusahaan memanfaatkan 25 unit bus tersebut untuk memperoleh pendapatan, tetapi perusahaan tidak mengakui biaya penyusutan yang seharusnya terjadi akibat pemanfaatan tersebut.
3. Unit Realty mengakui pengeluaran sebesar Rp60.000 sebagai aset mesin dan peralatan, seharusnya pengeluaran tersebut diakui sebagai biaya pemeliharaan mesin dan peralatan karena sering terjadi dan nilainya tidak material. Unit pertambangan mengakui biaya tenaga ahli dalam pembuatan gambar konstruksi pabrik sebesar Rp4.300.000 sebagai aset tetap gedung dan bangunan, sedangkan pada kenyataannya tidak ada wujud aset yang diterima oleh perusahaan.
4. Untuk keperluan fiskal, biaya pemeliharaan kendaraan yang digunakan untuk pegawai tertentu karena jabatan dan pekerjaannya diakui seluruhnya, sedangkan ketentuan perpajakan mengatur bahwa hal tersebut hanya boleh diakui sebagai beban perusahaan sebesar 50%. Akibatnya

perusahaan kelebihan mencatat beban pemeliharaan kendaraan sebesar Rp6.758.716,5.

5. Koreksi fiskal yang telah dilakukan perusahaan terhadap biaya penyusutan tahun 2016 tidak tepat karena perhitungan bulan penggunaan aset tetap menurut fiskal sama dengan komersial. Umur ekonomis bus untuk keperluan fiskal juga tidak tepat, seharusnya umur ekonomis bus dikoreksi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.03/2009, sehingga biaya penyusutan dan amortisasi untuk keperluan fiskal lebih besar Rp670.899.700,00 yang mengakibatkan penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil.

5.2 Saran

1. Dalam menentukan umur ekonomis aset tetap, sebaiknya perusahaan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.03/2009.
2. Apabila perusahaan benar-benar tidak dapat mengakui harga perolehan 25 unit bus bantuan akibat ketetapan dari Kementerian Perhubungan, maka pengeluaran sebesar Rp521.563.338 seharusnya diakui sebagai aset tak berwujud dan dilakukan amortisasi.
3. Sebaiknya perusahaan lebih cermat dalam menentukan bulan dimulainya penyusutan aset tetap agar perhitungan biaya penyusutan tidak salah.
4. Perusahaan harus lebih teliti dalam menentukan suatu pengeluaran apakah merupakan pengeluaran modal atau pendapatan.

5. Sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan yang sesuai dengan kondisi perusahaan, misalnya untuk penyusutan bus milik Unit Transportasi menggunakan metode saldo menurun karena pada tahun-tahun mendatang biaya perbaikan bus akan semakin besar, sehingga diharapkan laba pada tahun-tahun mendatang tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan.
6. Diharapkan perusahaan lebih cermat lagi dalam menentukan antara *deductible expenses* dan *non deductible expenses*.
7. Mengingat Peraturan Perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan perekonomian, diharapkan perusahaan mengikuti perkembangan Peraturan Perpajakan tersebut agar perlakuan terhadap aset tetapnya sesuai dengan perkembangan tersebut.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agustinus, Sonny dan Isnianto Kurniawan. (2009). *Panduan Praktis Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Azizah, Tharra, Diamonalisa Sofianty dan Kania Nurcholisah. (2014). *Analisis Perbedaan Laba Perusahaan Menggunakan Metode Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan (Studi Dilakukan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012)*. Diambil dari: <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1738> (01 November 2017).
- Da Rato, Maria Florensia. (2014). "Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Serta Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan CV SDM Menurut Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan". *Proposal Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya*. Makasar.
- Hery. (2016). *Akuntansi Aktiva, Utang dan Modal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Mardjani, Ajeng Citralarasati, Lintje Kalangi dan Robert Lambey. (2015). *Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT Hutama Karya Manado*. Diambil dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7807> (17 Oktober 2017)
- Martiani, Dwi dkk. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Nordiawan, Deddi dkk. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pahlepi, Reza. (2011). "Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No. 16 pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa

Yogyakarta”. *Tugas Akhir Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*. Semarang.

Pratama, Antung. (2010). “Analisis Akuntansi Aktiva Tetap Pada PT Compacto Solusindo”. *Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*. Pekanbaru.

Republik Indonesia. PMK-96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.

Republik Indonesia. PMK-83/PMK.03/2009 Tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.

Republik Indonesia. PMK-79/PMK.03/2008 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Yanti, Fitri Herlinda. (2013). “Analisis Perbandingan Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Peraturan Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dan PSAK No. 16 Tahun 2009 Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar”. *Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*. Diambil dari: <http://repository.uin-suska.ac.id/5188/> (25 Oktober 2017).

Zain, Mohammad. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.